



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 892/Kep. 291 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub. kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan Kode Rekening 5.04.02.2.02.08, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dilakukan Penunjukan Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 ;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran negara republik indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahunn 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 Nomor 25);
19. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Nama-nama pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan proses belajar mengajar kepada peserta diklat;
 - b. memberi wawasan baru kepada peserta diklat; dan
 - c. mengevaluasi peserta diklat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dengan Kode Rekening 5.04.02.2.02.08 pada sub kegiatan pembinaan, pengordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 892/Kep.291 /2021
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN
2021.

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA
1.	DR. H. ADIROZAL, M.Si	-	Bupati Kerinci
2.	EFRAWADI, SP., M.Si NIP. 19670722 198803 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci
3.	H. M. ISKANDAR NASUTION, S.H.,M.Si NIP. 19650331 199403 1 006	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala BPSDM Provinsi Jambi
4.	Drs. MUHAMMAD. F, M.M NIP. 19670522 199302 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Sertifikasi, Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Provinsi jambi
5.	H. ABDUL MUKTI, S.Pd.,M.M NIP. 19721108 200012 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi jambi
6.	NILA KASUMA, S.E., M.M NIP. 19671109 199303 2 003	Pembina (IV/a)	Kabid DPKA BKPSDMD Kabupaten Kerinci
7.	Ir. ASNOFIDAL, M.M NIP. 19631106 198903 1 003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Widyaiswara Ahli Utama / BPSDM Provinsi Jambi
8.	BAILAH, S.Si. Apt., M.Si NIP. 19700208 199805 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Widyaiswara Ahli Utama / BPSDM Provinsi Jambi
9.	Dra. Hj. ENADARLITA, MKM NIP. 19640621 198703 2 004	Pembina Utama Madya (IV/d)	Widyaiswara Ahli Utama / BPSDM Provinsi Jambi

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL